



TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS DI INDONESIA

Siti Syaidah*, Mela Nur Annisa, Rencyka Andieni, Nadia Rahmania, Farahdinny Siswajanthi

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

E-mail: sitsyaaa2309@gmail.com*

Received 02-11-2024 | Revised form 17-1-2024 | Accepted 04-12-2024

Abstract

This journal discusses the legal review of cases of protection of rules and regulations. The existence of this journal is formed with the aim of evaluating the effectiveness of consumer rights in free trade agreements in Indonesia. Then this journal also examines the laws and regulations on consumer rights in free trade in Indonesia, which are based on definitions, objectives, legal reviews, and legal protection and issues. Our journal research uses normative legal research methods or techniques where this research is conducted with a study using legal materials, namely laws and other legal regulations and secondary legal materials, namely research journals.

Keywords: Juridical Review, Protection and Regulation, Consumer Rights, Free Trade Agreements.

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap perkara dari perlindungan aturan dan peraturan perundang-undangan. Adanya jurnal ini dibentuk bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas terkait hak konsumen pada perjanjian perdagangan bebas di Indonesia. Kemudian jurnal ini juga mengkaji terkait peraturan perundang-undangan tentang hak konsumen dalam perdagangan bebas di Indonesia, yang berdasarkan definisi, tujuan, tinjauan yuridis, serta perlindungan dan masalah hukumnya. Penelitian jurnal kami menggunakan metode atau teknik penelitian hukum secara normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan kajian menggunakan bahan hukum yaitu Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya serta bahan hukum sekunder yaitu jurnal penelitian.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perlindungan dan Pengaturan, Hak Konsumen, Perjanjian Perdagangan Bebas.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



LATAR BELAKANG

Tinjauan merupakan suatu kegiatan yang meringkas sejumlah data besar yang dikelompokkan atau dipisahkan bagian-bagian yang sudah sesuai untuk dijadikan data himpunan dalam menjawab suatu masalah-masalah yang ada. Selain itu tinjauan juga

merupakan penggambaran pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya itu dapat dianalisis, dipelajari, serta diterjemahkan dan memiliki arti yang akurat.

Sementara itu yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dapat dibenarkan keberlakuan peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar sebagai penilaiannya.

Kesimpulannya adalah tinjauan yuridis merupakan suatu kegiatan yang meneliti dengan cermat, mengamati untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum, maka dari itu perlindungan dan peraturan merupakan suatu tinjauan yuridis.

Free Trade Area (FTA) dibangun untuk menumbuhkan daya saing ekonomi daerah. Tingkatan ekspor telah menjadi salah satu utama timbulnya perdagangan internasional sebagai kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi.

Semacam bentuk masalah yang timbul karena keuangan global mengalami krisis, hal ini merupakan alasan terpenting bagi negara dalam mempererat relasi perdagangan internasional dengan cara perjanjian perdagangan bebas agar terciptanya sistem produksi daerah yang baik. Perjanjian perdagangan bebas bertujuan untuk menumbuhkan sistem produksi secara efektif yang sumbernya berasal dari negara-negara, agar pembayaran perdagangan mendapat kesejahteraan serta keadilan.

Perlindungan konsumen yaitu salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin hak-hak konsumen dalam melakukan suatu pembayaran atau suatu pemakaian barang dan jasa yang konsumen perlukan.

Penelitian tersebut menggunakan metode normatif, yang menggabungkan prinsip hukum ekonomi dan perencanaan yuridis normatif. Perencanaan tersebut diwujudkan menggunakan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer diantaranya, teori-teori, prinsip, konsep, dan juga peraturan perundang-undangan secara relevan yang berhubungan dengan topik perencanaan tersebut. Selanjutnya, Teknik analisis dalam perencanaan menerapkan pada data sekunder seperti, adanya mengidentifikasi, mengkategorikan dan menginterpretasikan konsep, makna dan tema yang ada didalam data.

PEMBAHASAN

Pengaruh perdagangan bebas terhadap konsumen dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Perdagangan bebas merupakan salah satu bentuk dari globalisasi di bidang ekonomi. Istilah dari perdagangan bebas yaitu suatu rancangan yang mana perdagangan tidak adanya batasan aturan dari pemerintah, yang utama mengenai ekspor dan impornya. Adapun penafsiran perdagangan bebas menurut Hamid Basyaib dalam buku membela kebebasan: percakapan tentang demokrasi liberal tahun (2006), yang menjelaskan tentang perdagangan bebas (free trade) diartikan sebagai perdagangan yang tidak memiliki hambatan. Hambatan yang dimaksud ialah sesuatu yang dapat membawa pengaruh kepada suatu sistem penjualan barang maupun jasa yang diperdagangkan.

Indonesia termasuk kedalam negara yang berkembang maka dari itu Indonesia berupaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dalam macam-macam cara. Diantaranya dalam (Free Trade Agreement) atau arti lainnya yaitu perjanjian perdagangan bebas berisikan Indonesia membuka jalan pasar tanpa ada batas dengan menggunakan cara pengenaan biaya ekspor dan impor.

Adapun usaha peningkatan penanaman saham oleh pemerintah dengan cara diberlakukannya UU Ciptaker, yang bertujuan agar Indonesia dapat menjadi negara dengan pemasukan penanaman saham terbaik di lintas Asia Tenggara.

Usaha pemerintah dalam mendorong peningkatan perekonomian Indonesia dengan cara perdagangan bebas, kini masyarakat di Indonesia dengan mudah menjalankan kegiatan jual-beli barang dan jasa secara online pada ranah Internasional. Suatu barang yang akan diimpor dari negara lain terdapat nilai harga yang bisa terbilang murah pada pasar global, sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya.

Namun, didalam mekanisme suatu perdagangan bebas serta penanaman saham yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak disertai perbaikan pada UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana masyarakat Indonesia disebut konsumen karena hak-haknya itu tidak terpenuhi sesuai dengan pasal 4 dari UUPK, yang pada intinya menjelaskan mengenai hak kenyamanan, keselamatan, dan keamanan menggunakan barang dan jasa, hak; hak untuk menentukan, memperoleh barang dan jasa sesuai pada nilai tukar, kondisi dan jaminan yang diperjanjikan; hak untuk menerima keterangan yang jelas, jujur, dan benar mengenai barang dan jasa; hak agar dapat didengar pendapat dan keluhannya mengenai barang dan jasa; hak untuk memperoleh keadilan serta perlindungan dalam upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa; hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik, jujur serta tidak diskriminatif; hak dalam memperoleh kompensasi atau penggantian biaya apabila barang dan jasa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan penjual kepada pembeli atau konsumen; serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak perlindungan konsumen.

Sengketa perlindungan konsumen yang terjadi pada suatu perdagangan bebas bisa dilihat pada bertambahnya nilai pembayaran yang masuk di suatu platform online.

Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa dokumen tambahan atau biaya tambahan tetap dibutuhkan, serta wajib adanya pembayaran apabila melakukan pembelian di platform online, pembayaran tersebut harus dibayarkan ke Bea Cukai. Karena banyak sekali kasus mengenai barang yang dibeli oleh konsumen tetapi tertahan di Bea Cukai dan konsumen tidak dapat mengajukan pengembalian dana, sebab adanya sengketa yang timbul dari pemerintah Indonesia bukan dari penjual, maka dari itu konsumen tidak mendapatkan hak untuk memperoleh barang dan jasa yang setimpal dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang diperjanjikan, dikarenakan ada beberapa barang dan jasa yang dijual serta memiliki nilai tukar pada platform online tidak sesuai dengan biaya yang Bea Cukai Indonesia kenakan, sehingga barang dan jasa tersebut tidak diperkenankan masuk ke Indonesia.

Adapun dampak positif dan negatif bagi perekonomian di negara Indonesia dalam perdagangan bebas, namun UUPK mewajibkan kedudukannya untuk mendorong perlindungan atas hak-hak konsumen agar dapat memberikan sebuah keadilan.

Aturan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Perjanjian Perdagangan Bebas.

1. Aturan Hukum Tentang Perdagangan Bebas

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang bertujuan untuk melakukan perkembangan pada keadaan baik didalam negeri maupun diluar negeri dan harus dapat melakukan penyelesaian tantangan yang dihadapi dalam suatu persaingan global serta menciptakan otonomi daerah yang mempunyai kebijakan nyata, bertanggungjawab secara struktur serta merata ke daerah-daerah.

Tujuan otonomi daerah menciptakan proses faktor produksi, pembagian, pengaturan di Indonesia, serta peninjauan pada keuangan pemerintah pusat dan daerah, setara pada kedaulatan rakyat Indonesia, pemerataan, keadilan serta potensi peran masyarakat dan juga keanekaragaman yang terdapat di daerah-daerah dilakukan didalam bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas memiliki tujuan untuk mendorong kegiatan perdagangan internasional dengan cara menggunakan alat pembayaran luar negeri yang bisa ditukarkan dengan uang luar negeri, serta memberikan pengaruh dan manfaat untuk mendapat kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Aturan tentang area perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1970 dirasa tidak sesuai dengan pembahasan mengenai otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka dari itu harus dilaksanakan penyusunan kembali terkait aturan tentang Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas secepatnya. Dikarenakan adanya keadaan mendesak mengenai pertumbuhan perekonomian daerah, sampai pada akhirnya pemerintah menetapkan suatu aturan tentang Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas yang mana terdapat di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000, namun dalam pasal 22 ayat (2) UUD yang menyatakan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas harus diubah menjadi undang-undang.

2. Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 3 UU yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya sendiri;
- b. Meningkatkan harkat serta martabat konsumen dengan melakukan pencegahan dari hal negatif tata cara pemakaian barang dan jasa;
- c. Meningkatkan hak-hak konsumen agar dapat menentukan, memilih, serta melakukan keluhan atau penuntutan apabila barang dan jasa tidak sesuai;
- d. Meningkatkan perlindungan konsumen dengan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, agar konsumen merasa aman serta nyaman;
- e. Dapat menumbuhkan kesadaran kepada pelaku usaha agar dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen, maka dsri itu perlu adanya perilaku yang berintegritas, dan sadar akan kewajibannya yang sesuai dengan etika dalam melakukan usahanya;
- f. Memperkuat kesesuaian barang dan jasa agar terjaminnya keberlangsungan pembuatan barang dan jasa, terhadap Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

SIMPULAN

Perdagangan bebas di Indonesia menciptakan dinamika kompleks dalam pertumbuhan ekonomi, di mana upaya pemerintah dalam mendorong penanaman saham dan membuka akses pasar global tidak diimbangi dengan perbaikan sistematis pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya

ketimpangan mengenai hak-hak konsumen yang sesuai dengan apa yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 semakin terabaikan, seperti yang terlihat dari contoh konkrit dalam pembayaran e-commerce, dimana konsumen kerap mengalami kendala yang merugikan akibat ketidakjelasan informasi dan mekanisme tambahan seperti biaya bea cukai, sehingga mendesak perlunya perlindungan hukum yang lebih komprehensif untuk menjamin keadilan dan hak-hak konsumen dalam era perdagangan bebas.

Kerangka hukum perdagangan bebas di Indonesia, yang tercantum di dalam undang-undang nomor 36 tahun 2000 tentang Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas, bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan daya saing global, namun perlu diperkuat lagi dengan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang no 8 tahun 1999. Undang-undang perlindungan konsumen menegaskan enam tujuan utama yakni, memberdayakan konsumen, menciptakan sistem hukum yang transparan, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, dan menjamin kualitas barang dan jasa, yang secara fundamental dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam konteks dinamika perdagangan bebas yang semakin kompleks, sehingga diperlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak-hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Jurnal

Budiyantini, yanti, dan tyas amalia. Penilaian Kinerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Pembangunan Kota Batam. *Rekaloka: jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol 1, no 1. 2021. 12. <https://ejournal.itenas.ac.id/index.php/rekaloka/article/view/4794>

Nabila, Sylvia, dan dkk. Analisis Dan Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Keuangan Nasional. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*. Vol 7, no 2. 2023. 13. <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JDJ/article/view/5935>

Internet

Annisa. 2023. Perlindungan Konsumen: Pengertian, Tujuan dan Asasnya. [Online] Tersedia: <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/> [diakses pada tanggal 2 Desember 2024]

Mustafa, Khalid, dan Thomas. 2023. Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penggadaan Barang/Jasa Pemerintah. [Online] Tersedia: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-perlindungan-konsumen-dalam->

[pengadaan-barang-jasa-pemerintah-lt64e5ace3cefbf/](#) [diakses pada tanggal 2 Desember 2024]

Putri, Vanya Karunia Mulia. 2022. Perdagangan Bebas: Pengertian, Keuntungan, dan Kerugiannya. [Online] Tersedia:

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/08/140000869/perdagangan-bebas-pengertian-keuntungan-dan-kerugiannya?page=all#:~:text=Pengertian%20perdagangan%20bebas,perdagangan%20bebas%20disebut%20free%20trade.&text=Dilansir%20dari%20Encyclopaedia%20Britannica%2C%20ofree,bidang%20perdagangan%20bebas%20atau%20internasional>

[diakses pada tanggal 5 desember 2024]

Laporan Akhir

Ardiyanti, Ammi, dkk. (2015). Pengaruh perjanjian perdagangan bebas asean terhadap ekspor negara negara anggota asean = The impact of asean free trade agreement on asean members export. Universitas Indonesia (p. 56). Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Jati Kusuma, Dimas. (2019). Pengaruh Asean-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Daya Saing dan Intensitas Perdagangan Biji Kakao Indonesia. Tasik: Fakultas Pertanian.